

Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi
p-ISSN: 2714-6359 | e-ISSN: 2714-6340
Vol. 3 Nomor 2 September 2021

MENGGAGAS KODE ETIK AKUNTAN PUBLIK DALAM BINGKAI NILAI KEARIFAN LOKAL BUDAYA BUGIS

Romy Nugraha Js

Universitas Muslim Indonesia Makassar

Email: Romynugrahajs@umi.ac.id

Syamsu Alam

Universitas Muslim Indonesia Makassar

Email: syamsulalam@umi.ac.id

Asriani Junaid

Universitas Muslim Indonesia Makassar

Email: asrianijunaid@umi.ac.id

Abstract

With knowledge, understanding, a better willingness to apply moral and ethical values adequately to reduce various ethical violations, it is necessary to have an in-depth study from various perspectives on the ineffectiveness of the application of accounting professional ethics in Indonesia. This study wants to provide a new perspective to initiate a code of ethics for public accountants with the perspective of local wisdom values for Bugis culture. This type of research is classified as a qualitative descriptive study using a Postmodern Ethnographic approach. This research data collection method from the results of interviews with informants using Spradley's ethnographic method. The results of this study indicate that the combination of the values of the life of lempu, getteng, warani and acca can strengthen auditors in holding tight to the principles of integrity, objectivity, competence and confidentiality in the code of ethics, which are wrapped in the values of siri' life that make public accountants professional in carrying out their work and added work motivation with reso life values, all the values of life will be integrated into the soul in a public accountant.

Keywords: Ethics; Code of Ethics; Bugis Cultural Local Wisdom Values.

Abstrak

Dengan pengetahuan, pemahaman, kemauan yang lebih baik untuk menerapkan nilai nilai moral dan etika secara memadai dapat mengurangi berbagai pelanggaran etika, sangat diperlukan pengkajian mendalam dari berbagai perspektif atas tidak efektifnya penerapan etika profesi akuntan di Indonesia. Penelitian ini ingin memberikan pandangan baru untuk menggagas kode etik akuntan publik dengan perspektif nilai kearifan lokal budaya *bugis*. Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan Etnografi Postmodern. Metode pengumpulan data penelitian dari hasil wawancara dengan informan menggunakan metode etnografi *ala Spradley*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perpaduan nilai kehidupan *lempu, getteng, warani* dan *acca* dapat memperkuat auditor dalam memegang erat prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan kerahasiaan dalam kode etik, yang dibungkus dengan nilai kehidupan *siri'* yang membuat akuntan publik profesional dan ditambah motivasi kerja dengan nilai kehidupan *reso'*, semua nilai kehidupan akan menyatu menjadi jiwa dalam diri seorang akuntan publik.

Kata kunci : Etika; Kode Etik; Nilai Kearifan Lokal Budaya Bugis

1. PENDAHULUAN

Pada masyarakat di belahan dunia manapun, terdapat nilai-nilai dasar perilaku yang secara umum diakui sebagai norma yang akan menjadi akar perilaku dari seorang manusia, selain peraturan atau norma hukum. Norma tersebut biasa disebut etika. Norma tersebut biasa disebut etika. Etika dalam arti sempit sering dipahami masyarakat sebagai sopan santun. Sedangkan etika secara umum/luas adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk.

Etika merupakan topik yang menyita perhatian banyak orang atau kelompok dalam masyarakat. Perhatian yang besar tersebut memberikan indikasi akan arti perilaku tidak beretika dalam masyarakat dan beberapa catatan penting tentang perilaku tidak beretika. Perilaku beretika merupakan tulang punggung praktek akuntansi yang harus ditanggapi secara serius oleh para akuntan. Seiring berkembangnya waktu, saat ini etika menjadi sorotan yang penting dan menarik. Etika selalu berhubungan dengan perilaku etis dan perilaku yang tidak etis. Akhir akhir ini kasus mengenai perilaku tidak etis di Indonesia kian merajalela. Peningkatan kepatuhan kode etik sangat penting bagi organisasi profesi, termasuk akuntan publik. Hal tersebut untuk menjaga eksistensi kepercayaan publik terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain ; pihak klien, pemerintah dan masyarakat terhadap profesi akuntan public. Menyadari hal tersebut, maka IAI menerbitkan kode etik IAI. Meskipun telah terdapat kode etik IAI, namun faktanya masih banyak kasus penyimpangan etika yang dilakukan

oleh akuntan akhir-akhir ini (Amrizal, 2018) yang mengakibatkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan.

Kode etik yang berlaku di Indonesia saat ini yang mengatur perilaku anggota IAI secara keseluruhan dengan pembagiannya sebagai berikut: Kode Etik Akuntan dan Kode Etik Akuntan Kompartemen. Kode Etik Akuntan adalah kode etik yang mengatur seluruh anggota IAI secara umum. Kode Etik Akuntan Kompartemen adalah kode etik yang mengatur masing-masing kompartemen yang terdapat didalam IAI dan Prinsip Etika Akuntan adalah prinsip yang harus ditaati oleh semua anggota IAI (IAI,1998). Dalam penelitian ini membahas kompartemen akuntan publik dengan mengacu pada prinsip dasar etika. Kode etik Akuntan Publik juga disinggung dalam Undang Undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan publik Bab (V) Pasal (25) Ayat (2) berbunyi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya wajib : (b) mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. (Undang Undang Republik Indonesia, 2011)

Perlu kita ketahui bahwa Asal dibangunnya kode etik akuntan Indonesia adalah kode etik dari Barat, sebagaimana yang disampaikan bahwa *"It is interesting to note that these Indonesian accountants codes are adoptions of American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) and International Federation of Accountants (IFAC) code of ethics respectively"* (Ludigdo & Kamayanti, 2012). Dari pernyataan tersebut diungkapkan bahwa sebenarnya kode etik akuntan Indonesia dibangun dengan mengadopsi kode etik

International Federation of Accountants (IFAC) dan *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA). IFAC dan AICPA beranggotakan berbagai Negara di belahan dunia yang mayoritasnya adalah Negara Barat. Dengan berlalunya waktu dan mendekati globalisasi akuntansi, Kode Etik IFAC akan semakin berpengaruh di seluruh dunia, dan itu akan memberikan peningkatan panduan bagi akuntan profesional di berbagai negara dan wilayah. (Ariyanto et al., 2020).

Setelah keruntuhan dari Enron, Lehman Brothers dan Parmalat. Sebagai buntut dari skandal perusahaan ini, banyak pihak telah menyerukan

peninjauan etika dan tata kelola di korporasi (Mohd Ghazali & Ismail, 2013). Pelanggaran kode etik auditor ini kemudian disusul oleh terungkapnya kasus-kasus lain yang dilakukan KAP seperti dalam kasus : Price Waterhouse Coopers (PWC) yang melakukan audit pada Tyco, Deloitte pada Adelphia, KPMG pada Xerox, dan Ernest dan Young sebagai auditor pada Health South (Turner, 2006). Hal ini terjadi karena etika yang diacuhkan, sementara di Indonesia kasus-kasus pelanggaran etika juga terjadi, seperti kasus-kasus yang terangkum dalam tabel sebagai berikut: Tabel 1.1

Daftar Kasus Kode Etik Akuntan

<p>AP Drs. Henry Susanto, CPA, Akuntan Publik Jenis Pelanggaran: Standar Profesional Jenis Sanksi: pembekuan Keputusan No 158/KM.1/2020 tanggal 18/03/2020 Berkas: Standar Profesional Berlaku dari 15/04/2020 hingga 14/04/2021</p>
<p>AP Drs. Muchamad Ilham, M. Si., CPA, Akuntan Publik Jenis Pelanggaran: Standar Profesional Jenis Sanksi: pembekuan Keputusan No KMK Nomor 74/KM.1/2020 tanggal 09/02/2020 Berkas: Standar Profesional Berlaku dari 09/03/2020 hingga 08/03/2021</p>
<p>AP Sahat MT, Akuntan Publik Jenis Pelanggaran: Standar Profesional Jenis Sanksi: pembekuan Keputusan No KMK Nomor 73/KM.1/2020 tanggal 09/02/2020 Berkas: Standar Profesional Berlaku dari 09/03/2020 hingga 08/03/2021</p>
<p>AP Hari Purnomo, Akuntan Publik Jenis Pelanggaran: Standar Profesional Jenis Sanksi: pembekuan Keputusan No KMK Nomor 788/KM.1/2019 tanggal 22/12/2019 Berkas: Standar Profesional Berlaku dari 22/01/2020 hingga 21/01/2021</p>
<p>AP Asmar Effendy Hasibuan, Akuntan Publik Jenis Pelanggaran: Standar Profesional Jenis Sanksi: pembekuan Keputusan No KMK Nomor 762/KM.1/2019 tanggal 15/12/2019 Berkas: Standar Profesional Berlaku dari 15/01/2020 hingga 14/07/2021</p>

AP Saptoto Agustomo, Akuntan Publik Jenis Pelanggaran: Standar Profesional Jenis Sanksi: pembekuan Keputusan No KMK Nomor 605/KM.1/2019 tanggal 23/10/2019 Berkas: Standar Profesional Berlaku dari 23/11/2019 hingga 22/11/2020
AP Binsar HB Gultom, Akuntan Publik Jenis Pelanggaran: standar profesional Jenis Sanksi: pembekuan Keputusan No KMK Nomor 388/KM.1/2019 tanggal 22/07/2019 Berkas: standar profesional Berlaku dari 22/08/2019 hingga 21/08/2020
Akuntan Publik Kasner Sirumapea, Akuntan Publik Jenis Pelanggaran: standar profesional Jenis Sanksi: pembekuan Keputusan No 312/KM.1/2019 tanggal 26/06/2019 Berkas: standar profesional Berlaku dari 26/07/2019 hingga 25/07/2020
AP Abubakar Sidik, Akuntan Publik Jenis Pelanggaran: Standar Profesional Jenis Sanksi: pembatasan entitas Keputusan No KMK Nomor 146/KM.1PPPK/2019 tanggal 16/07/2019 Berkas: Standar Profesional Berlaku dari 16/08/2019 hingga 15/08/2020
AP Didik Wahyudianto, Akuntan Publik Jenis Pelanggaran: standar profesional Jenis Sanksi: pembekuan Keputusan No KMK Nomor 437/KM.1/2019 tanggal 13/08/2019 Berkas: standar profesional Berlaku dari 11/09/2019 hingga 10/03/2021
AP Drs. M. Lian Dalimunthe, M. Ec., CPA, Akuntan Publik Jenis Pelanggaran: Standar Profesional Jenis Sanksi: pembekuan Keputusan No KMK Nomor 579/KM.1/2019 tanggal 13/10/2019 Berkas: Standar Profesional Berlaku dari 13/11/2019 hingga 12/11/2020

Sumber : <http://pppk.kemenkeu.go.id/in/sanksi>

Terjadinya kasus-kasus seperti di atas perlu dipertanyakan, padahal dalam prinsip akuntansi, etika akuntan harus lebih dijaga daripada kepentingan perusahaan. dan bagi akuntan, prinsip akuntansi adalah aturan tertinggi yang harus diikuti. Kode etik akuntansi pun menjadi barang wajib yang harus mengikat profesi akuntan. Seperti diketahui tujuan utama dari kode etik adalah untuk meningkatkan kinerja akuntan publik dan kualitas audit dengan memperkuat pemahaman mereka tentang unsur-unsur moral lingkungan tempat mereka berinteraksi (Han Fan et al., 2013). Terlepas dari itu semua, kalangan pendidikan akuntansi sudah selayaknya untuk mencermati secara mendalam mengapa kasus-kasus tersebut muncul dan bagaimana solusi strategisnya agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Bukankah pangkal kejadian skandal tersebut dan sekaligus solusi strategisnya berkaitan dengan moralitas akuntan? Jika demikian maka perlulah kalangan akuntansi mengingat kembali akan pentingnya elaborasi etika pada pendidikan akuntansi.

Kasus di atas membuktikan bahwa kode etik belum sepenuhnya ditaati dan diimplementasikan dalam akuntan publik. Kasus itu kemudian menjadi tonggak untuk menggali, mengeksplorasi dan belajar lebih lanjut mengenai etika akuntan publik. Mereka seharusnya mengambil tanggung jawab sebagai profesional dengan menerapkan kode etik akuntan publik (Farid, 2016). IFAC memberikan standar dan pedoman untuk akuntan, firma dan organisasi profesional mengenai audit dan asurans, pendidikan, etika dan akuntansi sektor publik. Dengan demikian, untuk akuntan profesional di seluruh dunia, menjadi anggota profesi memerlukan (minimal) mengikuti standar ini, apakah ini terkait dengan masalah teknis atau etika (West, 2017).

Kesalahan penyajian dan skandal akuntansi lanjutan yang telah terjadi dan yang menunjukkan sedikit tanda (pengurangan) meskipun peningkatan

fokus pada masalah etika dalam akuntansi profesional selama beberapa dekade terakhir, menunjukkan bahwa mungkin ada batasan yang melekat dalam pendekatan yang diambil. Terlihat bahwa meskipun akuntan profesional sering dikenal karena keunggulan teknis mereka, etika diutarakan dalam istilah 'tanggung jawab' atau 'kewajiban' (yang membatasi perilaku akuntan), menunjukkan perbedaan antara keunggulan (teknis) dan kepatuhan (etis). Namun, biasanya bukan kemampuan teknis akuntan yang dipertanyakan dalam kasus ini, tetapi etika mereka. Menggambarkan etika akuntansi profesional sebagai latihan (deontologis) dalam kepatuhan, beban yang membatasi perilaku seseorang, setidaknya sebagian dapat disalahkan atas kurangnya perbaikan yang signifikan, dalam hal ini perspektif filosofis alternatif tepat waktu (West, 2017). Menurut (Ludigdo, 2007) etika tidak hanya ada, tapi etika harus sebagai kesadaran dan secara konsisten dibiasakan dan melakukan hal-hal yang baik sedangkan (Farid, 2016) menyatakan penegakan kode etik akuntan publik yang profesional tampaknya tidak dilakukan sepenuhnya oleh auditor, karena tidak mampu bersikap objektif dan kecenderungan berdiri di satu sisi. Etika harus menjadi program nyata, bukan hanya pelayanan publik dan digunakan sebagai titik pemasaran organisasi (Ludigdo, 2007). Maka dari itu sebagai seorang auditor yang profesional dituntut untuk bekerja sesuai kode etik profesi, dan memahami kewajiban hukum yang mesti dipatuhi oleh seorang auditor.

Hasil penelitian dari (O. Okpara, 2014) menunjukkan bahwa keyakinan dan perilaku etis bergantung pada budaya. Jadi, pemahaman tentang budaya Nigeria dan pengaruhnya terhadap etika dapat membantu manajer memahami bagaimana bawahan menghadapi sikap dan perilaku kerja. Itu juga dapat membantu mereka dalam mengembangkan dan melaksanakan

komunikasi dan control sistem yang akan meningkatkan kinerja etis organisasi. Pemahaman tentang dampak budaya pada etika juga dapat membantu organisasi yang ada di proses pengembangan kode etik perusahaan dan / atau peninjauan staf dan pelatihan praktik yang terkait dengan masalah etika. (Hofstede, 1980) menyatakan bahwa budaya adalah “kumpulan interaktif dari karakteristik umum yang mempengaruhi respon kelompok terhadap lingkungannya.

Peningkatan globalisasi bisnis menyoroti pentingnya penggabungan perbedaan budaya menjadi penelitian etika, karena persepsi dan perilaku etika berbeda antar negara. Praktik tidak etis dalam bisnis internasional tersebar luas dan pertumbuhan (O. Okpara, 2014). Warisan budaya ternyata mempengaruhi bagaimana seseorang menjalankan kehidupannya termasuk ke dalam kehidupan profesi. Di Indonesia warisan budaya terasa masih begitu kental dalam masyarakat. Budaya diartikan sebagai program kolektif dari pikiran manusia yang membedakan anggota individu dari suatu masyarakat dari yang lain. Nilai-nilai itu orang-orang dalam suatu masyarakat memperoleh dan mempertahankan dibentuk oleh budaya dan kecenderungan masyarakatnya setia berpegang pada budaya mereka. Budaya secara umum cenderung mempengaruhi sikap masyarakat termasuk sikap terhadap etika bisnis (Hofstede, 1980). (Ludigdo & Kamayanti, 2012) mengemukakan sebagian faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku etika akuntan adalah universal, pendidikan, dan organisasi. Sementara itu, (Muawanah & Nur, 2001) menjelaskan bahwa ada interaksi antara aspek kepribadian (dalam hal ini locus of control dan profesional) gaya kognitif (sebagai konsep etika). (Lannai &

Prabowo, 2016) menyatakan bahwa nilai Bugis budaya dan kode etik auditor dapat memperkuat independensi auditor dalam memberikan opini laporan audit, budaya Bugis dalam hal ini sebagai sistem budaya (adat). Hal ini diperkuat oleh teori etika deontologi yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dijelaskan bahwa seorang akuntan berdarah bugis memiliki kewajiban moral sebagai pribadi yang beradab untuk melakukan itikad baik dalam melaksanakan tugasnya sebagai akuntan publik yang memiliki keturunan sifat sifat moral seseorang yang berasal dari suku bugis. Etika deontologi menilai pengambilan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip abstrak atau tugas moral, seperti teori keadilan atau teori hak; ini sering disebut sebagai idealisme (Dunn & Sainty, 2019).

Masyarakat Bugis dikenal memiliki sistem kehidupan dan tata nilai yang mereka pedomani dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat. Nilai nilai utama kebudayaan bugis itu meliputi kejujuran (*lempu*), kecendikiaan (*amaccang*), kepatutan (*assitinajang*), keteguhan (*agettengeng*), usaha (*reso*), prinsip malu (*siri*) (Rahim, 2011), ada pula yang disebut nilai *pesse* (Peduli) dan *warani* (Berani). Nilai nilai tersebut diwariskan oleh leluhur bugis melalui *papangngaja* (nasihat) dan *paseng* (amanat). Semua nilai ini memiliki korelasi dengan kode etik akuntan publik seperti integritas, Independensi, Kompetensi, Kerahasiaan dan Profesionalisme. Hal ini sejalan dengan teori *Virtue Ethics Theory* yang menyatakan menetapkan benar dan salahnya sesuatu perbuatan berdasarkan ciri-ciri dan nilai-nilai spesifik yang setiap orang harus ikuti. Menurut teori ini, tujuan dari kehidupan etis adalah

untuk mengembangkan karakter umum yang disebut kebajikan etis, dan untuk mengaplikasikan dan menerapkan dalam kehidupan. Etika kebajikan (virtue) berfokus pada karakter pembuat keputusan daripada konsekuensi dari keputusan (pendekatan utilitarian) atau motivasi untuk membuat keputusan (pendekatan deontologis), etika yang diturunkan secara budaya merupakan hal yang sangat penting dalam bisnis internasional, karena budaya individu mempengaruhi pengambilan keputusan etisnya (Dunn & Sainty, 2019). Ketika nilai-nilai ditambahkan pada sikap, keyakinan dan perilaku budaya di mana model kode etik dapat dikembangkan (West, 2017).

(Ludigdo & Kamayanti, 2012) berpendapat "Dengan pengetahuan, pemahaman, kemauan yang lebih baik untuk menerapkan nilai-nilai moral dan etika secara memadai dapat mengurangi berbagai pelanggaran etika". Dari hasil penelitian (Ludigdo, 2007) dapat diambil pelajaran bahwa sangat diperlukan pengkajian mendalam dari berbagai perspektif atas tidak efektifnya penerapan etika profesi akuntan, khususnya di Indonesia. Setidaknya harus mulai dipertanyakan, apakah sistem "sekedar" mengadopsi standar etika dari negara lain dengan dimensi budaya yang sama sekali berbeda dapat dilanjutkan. Perlu untuk mengembangkan standar etika akuntan Indonesia berdasarkan nilai-nilai etis yang sebenarnya telah dimiliki dan melekat dalam tubuh bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai etis tersebut terdapat pada budaya lokal yang sarat dengan nilai-nilai kultural yang sangat tinggi dan nilai kearifan yang diwarisi dari para leluhur.

Nilai-nilai kultural seperti *lempu*,

acca, *getteng*, *warani*, *asitinajang*, *reso*, *siri*" dan *pesse* yang telah diwariskan suku bugis sebagai nilai moral dalam berkehidupan sosial yang akan menjadi sebuah paradoks untuk melekatkan nilai-nilai kultural ini sebagai dasar untuk membangun kode etik akuntan publik. *Lempu'* (Honesty, Credibility) dalam bahasa Indonesia artinya jujur, sama dengan lurus sebagai lawan dari bengkok. Dalam berbagai konteks kata ini berarti ikhlas, benar, baik atau adil. Sehingga lawan katanya adalah curas, curang, dusta, khianat, seleweng, buruk, tipu, aniaya, dan sebagainya. Ketika Tociung, cendekiawan Luwu, diminta nasihatnya oleh calon raja (Datu) Soppeng, La Manussa' Toakkarangeng, beliau menyatakan ada empat perbuatan jujur, yaitu (a) memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya; (b) dipercaya lalu tak curang, artinya disandari lalu tak berdusta; (c) tak menyerakahi yang bukan haknya; (d) dan tidak memandang kebaikan kalau hanya buat dirinya, baginya baru dinamakan kebaikan jika dinikmati bersama (Rahim, 2011).

Acca (*Proficiency, Intellectual*) dalam bahasa Indonesia berarti kepandaian atau kepintaran dapat dipahami, baik dalam arti positif maupun negatif. Padahal *Acca* bukan pandai atau pintar tetapi cendekia atau intelek, (cendekia dari Sangsekerta, kearifan dari bahasa Arab). Lontara juga menggunakan kata nawa-nawa yang berarti sama dengan *Acca*. Jadi orang mempunyai nilai *Acca* atau nawanawa oleh lontara disebut *Toacca*, *Tokenawanawa* atau *Pannawanawa*, yang dapat diterjemahkan menjadi cendekiawan, intelektual, ahli pikir atau ahli hikmah arif. Pengertian ini masih perlu dijelaskan guna membantu kita memahami nilai kecendekiaan yang

dikemukakan oleh lontara. (Rahim, 2011).

Asitinajang (Proper) dalam bahasa Indonesia Artinya Kepatutan, kepantasan, kelayakan, kata ini berasal dari tinaja yang berarti cocok, sesuai, pantas atau patut. Lontara mengatakan "Duduki kedudukanmu, tempati tempatmu. Ade' wari' (adat pembedaan) pada hakikatnya mengatur agar segala sesuatu berada pada tempatnya. Mengambil sesuatu dari tempatnya dan meletakkan sesuatu pada tempatnya, termasuk perbuatan mappasitinaja. Nilai kepatutan ini erat hubungannya dengan nilai kemampuan (makamaka) jasmaniah dan ruhaniah. Penyerahan atau penerimaan sesuatu, apakah itu amanat atau tugas, haruslah didasarkan atas kepatutan dan kemampuan. Makamaka lebih banyak menekankan penampilan bagi pemangku tanggung jawab. Maccae ri Luwu menjawab pertanyaan Datu Soppeng To Akkarangeng bahwa yang dapat memperluas jaringan kekerabatan dan merimbunkan pepohonan (palorong welareng, paddaung raukkaju) adalah dengan mempraktekkan perilaku yang menempatkan segala sesuatunya pada tempatnya secara proporsional (*Asitinajang*) (Rahim, 2011).

Warani atau berani adalah sikap untuk menyatakan sikap secara profesional atas suatu hal, berani menyampaikan sesuatu untuk meminimalkan resiko. sifat keberanian wajib dimiliki oleh setiap orang. Keberanian berarti melakukan setiap perbuatan dengan dengan prinsip kebenaran dan kejujuran. Keberanian dalam empat hal: *de na mitau ripariolo* (selalu ingin di depan atau tidak takut jadi pelopor), *de na matau riparimunri* (selalu memberikan kesempatan kepada orang lain yang lebih baik darinya atau

tidak takut ditempatkan di belakang), *de na matau mengkalinga kareba* (dapat menerima kritikan dan saran dari orang lain), *de na matau ammita bali*) berani menghadapi lawan baik dalam melakukan perundingan ataupun ketika dalam berperang, serta memiliki jiwa yang tegas dan konsisten). (Rahim, 2011)

Getteng (Firm) dalam bahasa Indonesia artinya teguh, kata inipun berarti tetap-asas atau setia pada keyakinan, atau kuat dan tangguh dalam pendirian, erat memegang sesuatu. Sama halnya dengan nilai kejujuran, nilai kecendekiaan dan nilai kepatutan, nilai keteguhan ini terikat pada makna yang positif. Ini dinyatakan oleh To Ciung Maccae ri Luwu bahwa empat perbuatan nilai keteguhan (a) Tak mengingkari janji,

(b) tak mengkhianati kesepakatan, (c) tak membatalkan keputusan, tak mengubah kesepakatan, dan (d) jika berbicara dan berbuat, tak berhenti sebelum rampung (Rahim, 2011).

Reso (Acceptable) dalam bahasa Indonesia artinya usaha merupakan nilai kunci bagi pelaksanaan nilai-nilai kejujuran, kecendekiaan, kepatutan dan keteguhan. Barulah nilai-nilai ini berperan secara bertepatan guna dan berdaya guna apabila didukung oleh nilai usaha. Dengan sendirinya nilai usaha inipun tegak di atas landasan nilai-nilai tersebut. *Reso* (usaha, kerja keras) sebagai roh dalam kehidupan manusia Bugis merupakan manifestasi dari sikap dan perilaku yang terbentuk atas pengaruh kuat dari aspek mental kebudayaannya, yang masih terpelihara dalam bentuk ungkapan. *Reso* telah membawa sebagian manusia Bugis meraih kehidupan gemilang sepanjang kompetisi yang dilaluinya. Dan sebagian lagi bernasib buruk seiring melemahnya

etos kerja mereka, mereka kehilangan identitas kebugisannya sebagai akibat dari pemahaman keliru terhadap makna *Reso* dalam kebudayaan (Rahim, 2011).

Siri' (*Exalted*) dalam bahasa Indonesia artinya malu yang merupakan adat kebiasaan yang melembaga dan masih besar pengaruhnya dalam budaya kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan. Dalam ajaran Islam, *siri'* sangat dijunjung tinggi karena apabila kita mempertahankan harga diri dengan alasan yang jelas dan merasakan malu bila akan melakukan perbuatan yang salah maka hal tersebut sangat dibenarkan. Apabila seseorang sudah tidak memiliki lagi perasaan malu untuk berbuat apa saja maka segala perbuatan yang melanggar aturan-aturan agama, adat, hukum dan norma-norma yang lain akan dilakukannya tanpa beban apapun (Ya'qub, 1993).

Pesse (*Care*) berarti perasaan pedis, perih atau pedih (LIMPO et al., 1995). Sedangkan pengertian *pesse* menurut istilah, antara lain: *pesse* adalah suatu perasaan yang menyayat hati, pilu bagaikan tersayat sembilu apabila sesama warga masyarakat atau keluarga atau sahabat ditimpa kemalangan (musibah) (Moein M. G, 1990). *Pesse* ini berfungsi sebagai alat penggalang persatuan, solidaritas, kebersamaan rasa kemanusiaan dan memberi motivasi pula untuk berusaha sekalipun dalam keadaan yang sangat pelik dan berbahaya (LIMPO et al., 1995). *Pesse* atau dalam bahasa Bugis disebut *pesse* yang berarti pedih atau pedas (keras, kokoh pendirian). Jadi *pesse* berarti semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahan orang lain (Kpk.go.id, 2017)

Menggagas kode etik akuntan publik berdasarkan nilai kearifan lokal

budaya bugis tidak dapat dibangun hanya dalam beberapa hari, sama seperti integritas auditor yang tidak dapat dibangun hanya dalam beberapa hari saja, harus ada kebiasaan atau kultur sejak awal yang ditanamkan dalam jiwa seorang auditor seperti karakter integritas yang terbangun dalam waktu yang lama seperti di lingkungan keluarga dan interaksi dengan masyarakat yang membentuk karakter tersebut. Dalam nilai nilai kearifan lokal budaya bugis memiliki keselarasan dengan kode etik akuntan publik seperti *lempu* (jujur) yang berkaitan dengan integritas, *getteng* dengan independen, *amaccang* dengan kompetensi, *asitinajang* dengan profesionalisme, *warani* dan *reso* (Lannai & Prabowo, 2016). Akuntansi akan jadi lebih sehat dalam pikiran dan juga moral apabila nilai nilai budaya bugis menjadi Jiwananya.

Berdasarkan uraian diatas bahwa penegakan kepatuhan kode etik akuntan publik perlu mempertimbangkan aspek budaya setempat. Budaya bugis adalah salah satu kebudayaan tertua di Nusantara menurut (Rahim, 2011), maka berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 0

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Virtue Ethics Theory*

Virtue ethics theory (Teori Etika Keutamaan/Kebijakan) merupakan konsep yang dikeluarkan oleh *The Greek Philosopher* Aristotele's terhadap keyakinannya pada konsep karakter individu yang menyatakan bahwa "...individual character and integrity established a concept of living your life according to a commitment to the achievement of a clear deal – what person would i like to become and how do i go

about becoming that person”.

Virtue ethics theory adalah salah satu teori etika tertua dalam tradisi pemikiran barat dan non-barat berasal dari filsafat Yunani kuno (Socrates, Plato, Aristoteles), khususnya Aristotelian pemahaman tentang orang yang berbudi luhur dan filsafat Tiongkok (Konfusius) (Russel, 2013). Itu juga pusat teologi moral Kristen (lihat, misalnya, tulisan-tulisan St. Thomas Aquinas) dan Filsafat Yahudi selama periode abad pertengahan. *Virtue ethics* adalah teori etika normatif yang fokus pada karakter dari pelatihan individu dan moral dan menekankan pada daripada melakukan, meskipun dalam pandangan Aristoteles, seperti yang akan disajikan pada bagian selanjutnya, menjadi baik melalui perbuatan baik adalah apa yang penting untuk mencapai kehidupan yang baik.

Di zaman modern, *Virtue ethics* dihidupkan kembali pada akhir 1950-an dalam filsafat Anglo-Amerika, dengan Artikel berpengaruh Elizabeth Anscombe 'Filsafat Moral Modern' yang diterbitkan pada tahun 1958. Tetapi menjadi sangat populer di tahun 1970-an dan 80-an oleh para filsuf Philippa Foot (*Virtues & Vices* 1978), Alasdair MacIntyre (*After Virtue* 1981) dan Richard Taylor (*Ethics, Faith & Reason* 1985) (Banks & Gallagher, 2009; Hursthouse, 2012; Oakley, 1996; Oakley & Cocking, 2001; Rachels & Rachels, 2007). Di Intinya, gerakan kebangkitan etika kebajikan dalam filsafat moral adalah reaksi terhadap saingannya teori etika berdasarkan aturan dan tugas.

Etika keutamaan (*virtue ethics*) adalah etika yang mempelajari keutamaan, artinya, karakter utama yang dimiliki manusia. Karena objek penyelidikannya adalah karakter, maka etika ini tidak begitu menyoroti soal

perbuatan satu demi satu, apakah perbuatan tersebut sesuai dengan norma moral ataukah tidak; bukan menyelidiki apakah perbuatan seseorang itu baik atau buruk; melainkan apakah orang itu sendiri baik ataukah buruk. Asumsinya adalah, jika karakter orang itu baik, maka akan melahirkan perbuatan yang baik, begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain, etika keutamaan adalah etika yang mengarahkan fokus perhatiannya pada *being* manusia, berbeda dengan etika yang lain yang memfokuskan pada *doing* manusia. Etika ini ingin menjawab pertanyaan dasar: saya harus menjadi orang yang bagaimana?, bukan saya harus melakukan apa?.

Etika keutamaan atau *virtue ethics* merupakan varian teori dalam cabang etika normatif, salah satu cabang terbesar etika, tempat dimana para filsuf berdiskusi tentang normativitas dan idealitas moral. Sekali lagi, etika ini tertarik pada pertanyaan moral paling mendasar yang ingin dijawab, yakni: saya harus menjadi orang yang seperti apa? atau karakter semacam apakah yang membuat seseorang menjadi pribadi yang baik? Dengan demikian, etika ini secara normatif mempreskripsikan suatu pencapaian seseorang sampai pada kadar kebaikan dan kualitas pribadi tertentu. Tuntutan pokok dari etika ini adalah menjadi manusia yang baik, manusia optimal, yang memiliki kepribadian dan perilaku etis yang utama.

2.2 Teori Etika Deontologi

Istilah "deontologi" berasal dari kata Yunani *deon*, yang berarti kewajiban, dan *logos* berarti ilmu atau teori. Terhadap pertanyaan bagaimana bertindak dalam situasi konkret tertentu, deontologi menjawab: lakukan apa yang

menjadi kewajibanmu sebagaimana terungkap dalam norma dan nilai-nilai moral yang ada. Sejalan dengan itu, menurut etika deontologi, suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Dengan kata lain, suatu tindakan dianggap baik karena tindakan itu memang baik pada dirinya sendiri, sehingga merupakan kewajiban yang harus kita lakukan.

Sebaliknya, suatu tindakan dinilai buruk secara moral karena tindakan itu memang buruk secara moral sehingga tidak menjadi kewajiban untuk kita lakukan. Bersikap adil adalah tindakan yang baik, dan sudah kewajiban kita untuk bertindak demikian. Sebaliknya, pelanggaran terhadap hak orang lain atau mencurangi orang lain adalah tindakan yang buruk pada dirinya sendiri sehingga wajib dihindari. Demikian pula, sikap hormat terhadap alam, misalnya, akan dianggap baik kalau itu dianggap sebagai sebuah kewajiban moral.

Teori etika ini adalah teori yang dipelopori oleh Immanuel Kant (1734-1804). Kant berpandangan bahwa kewajiban moral harus dilaksanakan demi kewajiban itu sendiri, bukan karena keinginan untuk memperoleh tujuan kebahagiaan, bukan juga karena kewajiban moralitas diperintahkan oleh Tuhan (Allah). (Agoes & Ardana, 2009) berpendapat bahwa hendaknya bersifat otonom dan harus berpusat pada pengertian manusia berdasarkan akal sehat yang dimiliki manusia itu sendiri.

Seperti yang dikatakan di atas bahwa "iktikad baik" adalah tindakan yang dilakukan dengan alasan prinsip, yaitu dari rasa kewajiban. Konsep kewajiban dalam arti ketentuan yang harus dilakukan seseorang - yang

kemudian oleh Kant merupakan pengembangan dari konsep kewajiban dalam arti khusus (di samping juga konsep yang diambil dari agama Protestan dan Kristen), seperti kewajiban sebagai orang tua, kewajiban sebagai warga negara, kewajiban sebagai warga negara dan lain lainnya.

Meskipun IFAC mengakui berbagai pengaruh filosofis dalam hubungannya dengan penentuan apa yang dimaksud dengan 'kepentingan publik' (IFAC, 2012b), jelas bahwa pendekatan tersebut didukung terutama oleh perspektif deontologis dan, pada tingkat yang lebih rendah, utilitarian. Utilitarian, Meskipun dapat dikatakan bahwa 'Integritas', yang pertama dari prinsip-prinsip fundamental, lebih baik dijelaskan sebagai sifat karakter (atau 'kebajikan') daripada sebuah prinsip, ini juga ditulis dalam istilah kewajiban (paragraf 110.1), menunjukkan bahwa pertimbangan apa pun yang diberikan kepada karakter, itu tunduk pada perspektif deontologis (West, 2017).

Dapat dikatakan bahwa membandingkan filsafat moral dari tradisi etika kebajikan (Virtue) dengan pendekatan profesional terhadap etika yang sebagian besar bersifat utilitarian dan deontologis tidak membuahkan hasil, karena itu sama saja dengan membandingkan filsafat moral yang pada akhirnya tidak dapat dibandingkan (West, 2017). Utilitarianisme menilai etika keputusan berdasarkan konsekuensi sosialnya; pendekatan deontologis yang menggunakan seperangkat norma untuk menilai benar dan salahnya perilaku; dan pendekatan etika kebajikan melihat karakter moral pembuat keputusan. Kami berpendapat bahwa pengambilan keputusan etis dipengaruhi oleh

orientasi filosofis yang diadopsi oleh akuntan profesional. pentingnya budaya dan etika pada pengambilan keputusan dalam situasi akuntansi dan audit. Dia menemukan bahwa penelitian yang ada telah meneliti bagaimana perbedaan dalam budaya, penalaran moral dan perkembangan etika menghasilkan perbedaan dalam perilaku dan keputusan akuntansi (Dunn & Sainty, 2019).

2.3 Kode Etik Profesi Akuntan

Kode Etik adalah instrumen untuk meningkatkan tanggung jawab sosial, dimaksudkan untuk memperjelas norma dan nilai yang ingin dijunjung oleh organisasi (Curtis & Williams, 2015). Etika profesi merupakan sebuah profesi memiliki komitmen moral yang tinggi, yang biasanya dituangkan dalam bentuk aturan khusus yang menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengemban profesi yang bersangkutan. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut yang biasanya disebut sebagai kode etik yang harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi. Dalam etika profesi, sebuah profesi memiliki komitmen moral yang tinggi, yang biasanya dituangkan dalam bentuk aturan yang khusus yang menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengemban profesi yang bersangkutan. Aturan ini sebagai aturan main dalam menjalankan profesi tersebut yang biasa disebut sebagai kode etik yang harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi. Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik yang merupakan prinsip-prinsip moral dan mengatur tentang perilaku profesional. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap etika

profesi adalah akuntan publik, penyedia informasi akuntansi dan mahasiswa akuntansi.

Kode etik akuntansi Indonesia, Kode yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Kode etik yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat atau di lingkungan kerja. Kode etik merupakan sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan hal yang benar/baik dan yang tidak benar/tidak baik. Kode etik diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota kelompok tertentu. Sedangkan kode etik akuntansi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari dalam profesi akuntansi. Kode etik akuntansi dapat menjadi penyeimbang segi-segi negatif dari profesi akuntansi, sehingga kode etik sebagai kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi akuntansi dimata masyarakat.

Saat menjalankan perannya seorang akuntan publik diatur oleh suatu kode etik. Kode etik akuntan publik yaitu norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan public dengan para klien, antara akuntan publik dengan rekan sejawatnya, dan antara profesi

dengan masyarakat. Kode etik akuntan publik di Indonesia disusun oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI). IAPI adalah wadah organisasi profesi akuntan publik Indonesia yang diakui pemerintah. Salah satu misi IAPI adalah untuk menyusun dan mengembangkan standar profesi dan kode etik profesi akuntan publik yang berkualitas dengan mengacu pada standar internasional. Kode etik akuntan publik terdiri dari dua bagian, yaitu Bagian A dan Bagian B. Bagian A dari kode etik ini menetapkan prinsip dasar etika profesi dan memberikan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip tersebut. Bagian B dari Kode etik ini memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual tersebut pada situasi tertentu. Pertanyaan di atas tentu dapat dijawab dengan menelusuri sejarah perkembangan kode etik akuntan Indonesia.

Dari perspektif akuntan publik, praktik pembentukan diri yang terkait dengan perilaku etis tidak ditemukan dalam kode etik. Mereka ditemukan sebagai gantinya dalam praktik yang dimulai di awal karir calon akuntan, mulai dari ujian tingkat awal yang sulit, hingga ritual sosial yang terkait dengan bergabung dengan institute akuntansi, hingga ritual rekrutmen perusahaan akuntan publik, hingga jam kerja yang panjang yang ditujukan untuk pekerjaan yang membosankan. tugas. Praktik yang diritualkan ini adalah latihan pembentukan diri yang membentuk calon akuntan menjadi makhluk etis yang diidealkan; bukan makhluk etis yang mematuhi kode etik, melainkan makhluk etis yang mengatur diri sendiri dan membentuk diri sendiri menjadi anggota ideal dari profesi akuntan publik

(Richard Baker, 2014).

Posisi unik ini diserang oleh tekanan yang dirasakan akuntan untuk melanggar kode pribadi atau profesional atau mandate hukum mereka. Untuk mendukung akuntan 'kemampuan untuk melawan tekanan tersebut dan untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan etis mereka, kami percaya bahwa kode etik yang relatif sederhana dapat dibangun yang akan fl mempengaruhi nilai dan persyaratan fundamental yang menjadi dasar dari banyak kode etik akuntansi (Payne et al., 2019). Kesalahpahaman umum tentang audit 'Tujuannya adalah agar auditor mencari dan menemukan setiap dan semua kecurangan yang ada dalam data klien yang diaudit (Payne et al., 2019). Ketika dihadapkan pada dilema etika, akuntan profesional dituntut untuk mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi akuntan atau kepentingan klien. Ini menjadi titik awal untuk model kami. Akuntan harus mematuhi kode etik profesional mereka saat membuat keputusan etis (Dunn & Sainty, 2019).

2.4 Budaya dan Akuntansi

Armia (Hofstede, 1980) Menurunkan konsep budaya dari program mental yang dibedakan dalam tiga tingkatan, yaitu: (1) tingkat *universal*, yaitu program mental yang dimiliki oleh seluruh manusia. Pada tingkatan ini program mental seluruhnya melekat pada diri manusia, (2) tingkat *collective*, yaitu program mental yang dimiliki oleh beberapa, tidak seluruh manusia. Pada tingkatan ini program mental khusus pada kelompok atau kategori dan dapat dipelajari, (3) tingkat *individual*, yaitu program mental yang unik yang dimiliki oleh hanya seorang,

dua orang tidak akan memiliki program mental yang persis sama. Pada tingkatan ini program mental sebagian kecil melekat pada diri manusia, dan lainnya dapat dipelajari dari masyarakat, organisasi atau kelompok lain.

Ilmu sosial, pada umumnya tidak dapat dilakukan pengukuran suatu konstruk secara langsung, sehingga paling tidak harus digunakan 2 pengukuran yang berbeda. Program mental ini oleh Armia (Hofstede, 1980) dijelaskan dengan dua konstruk yaitu *value* (nilai) dan *culture* (budaya). Nilai didefinisikan sebagai suatu tendensi yang luas untuk menunjukkan *state of affairs* tertentu atas lainnya, yang pengukurannya menggunakan *belief*, *attitudes*, dan *personality*. Sedangkan *culture* sebagai program mental yang berpola pikiran (*thinking*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*) atau disebut dengan "*software of the mind*". Pemrograman ini dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian dilanjutkan dengan lingkungan tetangga, sekolah, kelompok remaja, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu sistem nilai yang dianut oleh suatu lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, sampai pada lingkungan masyarakat luas.

Warisan budaya diturunkan dari generasi ke generasi. Secara umum, budaya diturunkan melalui berbagai cara, diantaranya adalah dengan melalui keluarga maupun melalui masyarakat. Keluarga merupakan lingkup sosial terkecil, tetapi paling kenal dalam hidup kebersamaan. Nilai-nilai dan tatanan kehidupan dibina serta dihidupkan terus-menerus melalui keluarga, mulai cara membuat alat kebudayaan, bahasa,

bahkan unsur upacara-upacara yang kemudian dilestarikan secara turun temurun.

Kebudayaan yang masih dipelihara oleh masyarakat misalnya pada pemberian sesaji pada tempat-tempat yang dianggap keramat. Metode- metode pewarisan budaya melalui keluarga dan masyarakat diantaranya adalah *folklore*, mitologi, legenda, dongeng, upacara dan lagu-lagu daerah. Jadi tiap daerah mempunyai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi yang tentunya berbeda antara daerah satu dengan daerah lain. Akuntansi dan budaya saling berkaitan. Akuntansi mempengaruhi budaya dan demikian juga sebaliknya. Penelitian akuntansi dan budaya pernah dilakukan oleh (Randa et al., 2011) dengan judul Studi Etnografi: Akuntabilitas Spiritual pada Organisasi Gereja Katolik yang Terinkulturasi Budaya Lokal. Penelitian tersebut berusaha untuk mengungkap praktik akuntabilitas spiritual dan merekonstruksi konsep akuntabilitas spiritual dari nilai budaya lokal melalui pendekatan interpretif dan metode etnografi pada sebuah komunitas organisasi Gereja Katolik. Selain itu, penelitian tentang akuntansi dan budaya juga dilakukan oleh (Thoha et al., 2011) dengan judul Praktik *Revenue Sharing* dan Implikasinya pada Kesejahteraan Masyarakat. Nilai-nilai moral dan spiritual yang dimiliki masyarakat dapat dikategorikan sebagai budaya. Penelitian tersebut bertujuan untuk menyusun konsep *revenue sharing* dan implikasinya pada kesejahteraan masyarakat berdasarkan data empirik di BPRS Asri Jember. Paranoan (2011) dengan judul *Passanan Tengko': Studi Etnografi Praktik Akuntabilitas Pada Upacara Aluk Rambu Solo'* dalam Organisasi

Tongkonan juga merupakan salah satu penelitian tentang akuntansi dan budaya. Penelitian tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang makna dan bentuk akuntabilitas Upacara ARS dalam organisasi sosial "Tongkonan" yang menggunakan pendekatan interpretif dengan metode etnografi.

(Finch, 2010) mengamati bahwa faktor-faktor budaya secara langsung mempengaruhi perkembangan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada tingkat negara. Budaya nasional dapat didefinisikan di sini sebagai program mental kolektif dari pikiran manusia, yang membedakan satu negara dengan negara lain (Nagirikandalage & Binsardi, 2017). Para peneliti ini cenderung melihat budaya akuntansi sebagai bagian dari budaya nasional; karena itu, variasi yang ada dalam budaya nasional harus tercermin dalam budaya akuntansi. Praktik akuntabilitas dikonseptualisasikan oleh pengetahuan yang diambil dari disiplin ilmu dan budaya tertentu (Marini et al., 2018).

Budaya organisasi. Akuntan Manajemen dapat memiliki peran penting dalam mendukung upaya ini, mengingat keahlian mereka dalam pengukuran dan pengendalian. Kode hanya satu aspek di mana perusahaan mengembangkan identitas mereka. Meskipun etika memiliki dimensi pribadi dan kelompok, peran etika dalam bisnis sering kali dipersulit oleh sifat hierarkis pengambilan keputusan dan pengejaran tujuan bersama (Joseph & Hashmi, 2018). Keyakinan manajemen dan budaya perusahaan berpadu dengan institusi eksternal, menjadi dasar bagi kode etik dan etika perusahaan, serta menjadi dasar untuk menetapkan batasan-batasan pembentukan regulasi yang diartikulasikan melalui kode etik

perusahaan (Joseph & Hashmi, 2018).

3. METODE PENELITIAN

3.1 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Teknik pengolahan data dilakukan setelah data diperoleh dari hasil wawancara, internet searching dan data dari buku-buku, jurnal, makalah dan undang undang yang terkait. Analisis data dalam penelitian ini, dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma- norma, doktrin, dan pasal-pasal di dalam undang-undang terpenting yang relevan terhadap permasalahan. Membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data seleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud. Analisis Data dengan memakai *Interactive model* dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, *display* data (penyajian data), kemudian penarikan kesimpulan/verifikasi.

3.2 Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengujian keabsahan data untuk mendapatkan nilai kebenaran terhadap penelitian disebut juga dengan uji kredibilitas (*credibility*). Uji kredibilitas dapat dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi (*peer debriefing*, *member check*, dll). Dalam penelitian ini pengujian keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Menurut (Rahardjo,

2010) adalah gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda.

Menurut Denkin dalam (Rahardjo, 2010), triangulasi meliputi empat hal yaitu triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber dan triangulasi teori. Namun peneliti hanya menggunakan dua dari empat jenis triangulasi untuk menyelaraskan dengan penelitian ini, yaitu :

- a. Triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dengan informan, peneliti juga menggunakan peneliti bisa menggunakan sumber data pendukung lainnya seperti dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.
- b. Triangulasi Teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara

mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

3.3 Tahap Tahap Penelitian Etnografi Spradley (*The Developmental Research Sequence*)

Penelitian ini menggunakan metode yang khas dengan cara sistematis, terarah, dan efektif. (Spradley, 1980) menganjurkan satu metode yang disebut "Alur Penelitian Maju Bertahap" atau "*The Developmental Research Sequence*". Metode ini didasarkan pada 5 prinsip yaitu: teknik tunggal, identifikasi tugas, maju bertahap, penelitian orisinal, dan *problem-solving*.

Pertama, teknik tunggal. Dalam suatu penelitian etnografi, peneliti sebetulnya dapat menerapkan berbagai teknik penelitian secara bersamaan dalam satu fase penelitian, seperti melakukan wawancara etnografik, observasi partisipasi, membuat peta genealogis, dan sebagainya. Akan tetapi dalam metode alur penelitian maju bertahap ini, Spradley menganjurkan agar peneliti khususnya peneliti pemula agar berkonsentrasi menggunakan satu teknik tertentu saja dalam sebuah tahap penelitian.

Kedua, identifikasi tugas. Dalam metode alur penelitian maju bertahap, peneliti diharapkan mengenali langkah-langkah pokok yang harus dilaluinya. Terdapat 12 langkah pokok dalam teknik wawancara etnografis. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: (1) menetapkan informan, (2) mewawancarai informan, (3) membuat catatan etnografis, (4) mengajukan pertanyaan deskriptif, (5) menganalisis wawancara etnografis, (6) membuat analisis domain, (7) mengajukan pertanyaan struktural, (8) membuat analisis taksonomik, (9) mengajukan

pertanyaan kontras, (10) membuat analisis komponen, (11) menemukan tema-tema budaya, dan (12) menulis suatu etnografi.

Ketiga, maju bertahap. Setiap langkah pokok dalam metode alur penelitian maju bertahap sebaiknya dilakukan secara berurutan atau bertahap. Hal ini akan memudahkan peneliti dalam menghasilkan tulisan etnografi pada akhir penelitian karena dengan melakukannya secara bertahap akan diperoleh suatu deskripsi etnografis yang orisinal.

Keempat, penelitian orisinal. Mempelajari tentang melakukan penelitian etnografis ini tentunya harus dipraktikkan langsung oleh peneliti dan dalam projek penelitian sungguhan, bukan sekedar untuk kepentingan latihan saja. Menurut Spradley bahwa cara yang terbaik untuk belajar etnografi adalah dengan melakukannya.

Kelima, penyelesaian masalah (problem-solving). Metode alur penelitian maju bertahap ini didasarkan atas pemikiran Spradley bahwa perkembangan zaman masa kini. Menurutnya ilmu harus memiliki kegunaan praktis dalam menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan. Begitupula halnya dengan penelitian etnografi, seorang peneliti yang berhasil adalah juga seorang penyelesai masalah (problem solver).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kode Etik dalam Nilai Kearifan

Lokal Budaya Bugis

Sebelum mengagas kode etik ini terlebih dahulu kita menelisik relevansi antara kode etik dengan nilai nilai kehidupan manusia bugis. Seperti halnya dalam mendirikan bangunan harus ada keterkaitan komponen dengan yang lain.

Nilai berkehidupan manusia bugis yang telah lama diterapkan oleh suku bugis bukan suatu hal yang tidak mungkin di hubungkan dengan kode etik akuntan publik sekarang ini walaupun dalam undang undang republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang dimana kita menganut hukum pencacatan dari belanda dan di sisi lain sistem akuntansi kita anut dari amerika jadi otomatis hukum dan sistemnya akuntansi kita di adopsi dari kode etik barat.

Pada saat penjajahan bangsa bangsa asing di indonesia bukan cuman rempah rempah yang di renggut dari penjajah , kultur dan budaya yang di indonesia pun diambilnya terkhusus kultur yang ada dalam suku bugis. Bukan hal yang tidak mungkin kultur yang diambil penjajah kembali ke Indonesia dalam berupa salah satunya adalah kode etik IFRS dan AICPA karena sebagian besar negara yang pernah menjajah indonesia memiliki peran dalam penyusunan standar akuntansi pemeriksaan. Apabila diliat dari literasi keilmuannya seperti lontara *lagaligo* dan *latoa* yang mengangkat mengenai literasi suku bugis. Literasi dalam kedua lontara ini sedikit banyaknya telah mempengaruhi cara mengkontruksi kelimuan manusia diberbagai negara di dunia dalam tatanan nilai dan kode perilaku dalam bangsanya.

Peneliti merelevansikan nilai nilai kehidupan manusia bugis dengan kode etik seperti nilai *lempu* ke Integritas, Menurut Andi sukman salah satu auditor BPKP yang diwawancara i peneliti mengatakan :

"Relevansi sih kalo menurut saya, integritas itu kan juga ada unsur kejujuran didalamnya, kalo orang bicara lempu itu lurus bisa juga diartikan jujur,

jadi sebenarnya integritas kalo di kaitkan dengan integritas itu relevansinya masih ada, ada benang merahnya lah.” (Andi Sukman) (24 Juli 2020)

Sedangkan Menurut Auditor senior asal sengkang bapak abidin bengga’, SE., M.Ak memaparkan lempu dan integritas secara jelas :

“Jadi memang pengertian integritas ini sangat luas artinya selain jujur mengandung ketegasan didalamnya jadi integritas itu lebih luas artinya jujur dalam arti sesuaian aturan, kalau jujur bermakna umum tapi integritas disini jujur dalam arti mempunyai prinsip penerapan berdasarkan konsep, jadi integritas itu jujur sesuai dengan ketentuan jadi apa apa yang diatur dalam akuntansi misalnya nilai dalam integritas kita, kita tidak boleh merubah nilai meskipun nilainya tidak material berapapun nilainya karena prinsip akuntansi ini mengandung akuntabilitas apa yang terjadi harus dilaporkan jadi itu sangat relevan dengan nilai lempu budaya bugis itu.” (Abidin Bengga’, SE, M.Ak) (25 Juli 2020)

Sebagai contoh dalam kode etik profesi Akuntan publik P111.2 Menyatakan Anggota tidak boleh secara sengaja dikaitkan dengan laporan, komunikasi, atau informasi lain ketika Anggota percaya bahwa informasi tersebut:

- a) Berisi kesalahan atau pernyataan yang menyesatkan secara material;
- b) Berisi pernyataan atau informasi yang dibuat secara tidak hati-hati; atau
- c) Terdapat penghilangan atau

Peraturan ini menandakan independensi yang telah disinggung oleh bapak abidin bengga’ dalam pernyataannya, maka bisa dinyatakan

bahwa integritas yang memiliki nilai lempu akan menjadikan auditor kuat landasan dalam memegang prinsipnya. Dan apabila di padukan dengan nilai *getteng* maka integritas ini akan semakin kokoh seperti yang dikatakan pengamat budaya Andi rahmat Munawar diatas bahwa *“Harus pi Magetteng Nappa Malempu”*. Dilihat dari pandangan auditor mengenai *getteng* dan integritas Bapak Abidin Bengga’, SE., M.Ak menyatakan bahwa :

“Kalo ini diterjemahkan magetteng yaitu kuat dari segi pendirian, tidak gampang goyah tidak gampang terpengaruh, dia semacam memiliki pendirian tersendiri untuk dirinya, mungkin lebih kepada dia mempunyai prinsip lah, jadi nilai ini juga bisa jadi bagian dari integritas karena memang orang berintegritas itu harus kuat prinsipnya. Kalo dia tidak kuat prinsipnya maka dia akan gampang terpengaruh misalnya bisa saja kita disogok sudah di imingimingi duit kan gampang saja dia akan terpengaruh, Jadi orang kalo tidak magetteng tidak kuat dalam pendirian dia bisa saja terima terima saja sogokan itu meskipun itu melanggar kode etik buat dia.” (Abidin Bengga’, SE, M.Ak) (25 Juli 2020)

Sangat jelas narasumber memaparkan nilai *getteng* harus dimiliki oleh auditor supaya kuat untuk memegang prinsipnya. Auditor dan pengamat budaya memiliki pandangan yang sama mengenai Nilai *Lempu* dan *Getteng* ini.

Beralih ke Nilai *warani*, pemaknaan nilai *warani* sudah dijelaskan oleh pengamat budaya Andi rahmat Munawar diatas, jika di relevansikan dengan kode etik ada timbul beberapa pendapat seperti yang dikatakan Bapak Andi Sukman Auditor Muda di BPKP :

“Warani bisa kita hubungkan dengan

integritas sama dengan magetteng tadi karena dia punya prinsip juga.

Warani itu lebih kepada mampu mengatakan pendapat sesuaian dengan keilmuannya, bisa juga dia berani dalam hal menghadapi situasi dan kondisi yang menekan, karena kan kalo auditor itu pengaruhnya bisa macam macam, bisa karena adanya tekanan, warani juga bisa diartikan berani dalam hal menyatakan pendapat.

Kalau auditor itu tidak berani dalam menyatakan pendapatnya ini, dia tidak akan mampu mempertahankan kan apa prinsipnya dia, dia tidak mampu mempertahankan norma norma yang seharusnya dia jaga.

Kemudian kalau berani dalam hal tekanan artinya dia tidak perlu takut selama dia merasa benar, jadi dia tidak perlu takut dengan tekanan tekanan atau pengaruh pengaruh dalam lingkungannya, kita auditor harus tetap teguh dengan pendiriannya, misalnya mereka mau di perngaruhi dengan hal hal yang melanggar aturan dia tidak akan mau, dia akan berani menentang.”(Andi Sukman) (24 Juli 2020).

Dari hasil wawancara dengan bapak Andi sukman dapat peneliti simpulkan bahwa Nilai warani itu relevan dengan Integritas,Objektifitas, dan Kerahasiaan. Kita pilah satu satu, Mengapa Integritas karena menurut Pengamat Budaya Andi Rahmat Munawar :

“Satu lagi rata rata orang warani itu magetteng karena warani keras karena salah satu yang menghilangkan kejujuran itu adalah ketakutan karena ketika orang takut komitmennya akan buyar” (Andi Rahmat Munawar) (6 Juli 2020)

Diperkuat oleh pendapat dari Bapak Abidin Bengga’ SE., M.Ak menyatakan bahwa :

“Warani juga sangat berdekatan dengan integritas, harus kita mengungkapkan apa yang terjadi disitulah keberanian kita, Discloser kalau didalam prinsip artinya suatu pengungkapan apa adanya dan tidak boleh mengada ada, disitulah keberanian kita artinya berani mengatakan sesuatu yang benar. Harus kita katakan benar tidak boleh kita modifikasi dalam kondisi lapangan, jadi misalnya meskipun dengan hubungan keluarga kita mengabaikan hubungan keluarga dalam prinsip akuntansi dia berani mengatakan sesuatu yang benar.” (Abidin Bengga’, SE, M.Ak) (25 Juli 2020)

Ditambah dengan peraturan dalam kode etik profesi akuntan publik P113 yang menyatakan bahwa Ketika Anggota menyadari telah dikaitkan dengan informasi yang dijelaskan pada paragraf P111.2, maka Anggota harus mengambil langkah-langkah untuk tidak dikaitkan dengan informasi tersebut. Dapat ditafsirkan bahwa perilaku untuk menghindari permasalahan diatas maka auditor harus memiliki sikap warani dalam dirinya.

4.2 Menggagas Kode etik Akuntan publik dalam bingkai nilai kearifan lokal budaya Bugis

Setelah kita bahas hubungan mengenai kode etik dengan nilai nilai kehidupan manusia bugis, selanjutnya kita menggagas kode etik akuntan publik menggunakan metode penelitian pendekatan etnografi. Tujuan etnografi adalah untuk mendapatkan sudut pandang subjek penelitian, hubungan kehidupannya, dan memahami caranya memaknai dunianya (Spradley, 1980). Peneliti etnografi belajar dari masyarakat subjek penelitian. Setelah melakukan penelitian dengan waktu yang cukup panjang dengan berbagai

rintangan peneliti telah menginventarisir nilai-nilai kebudayaan Bugis melalui observasi dan wawancara kepada berbagai pihak yang dianggap oleh peneliti kompeten di bidangnya masing-masing, baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung dengan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti telpon seluler dan media sosial. Peralnya kecendrungan perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh budaya setempat di mana mereka berasal. Pengaruh budaya sangat berperan dalam pembentukan karakter manusia, karena hal tersebut di ajarkan sejak mereka lahir secara terus-menerus, hingga daya rekatnya sangat kuat.

(Azwar, 2013) mengemukakan bahwa salah faktor yang mempengaruhi pembentukan perilaku adalah kebudayaan. Kebudayaan di mana individu hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan etika. Apabila hidup dalam budaya yang mempunyai norma dan adat istiadat. Burrhus Frederic Skinner menekankan pengaruh lingkungan (termasuk kebudayaan) turut serta dalam membentuk pribadi seseorang. Kepribadian, katanya tidak lain daripada pola perilaku yang konsisten menggambarkan sejarah *reinforcement* yang dialami. Tanpa disadari, kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh etika individu terhadap berbagai masalah. Kebudayaan telah mewarnai etika anggota masyarakat. Kebudayaan pulalah yang memberi corak pengalaman individu-individu yang menjadi anggota kelompok masyarakat asuhan. Hanya kepribadian yang telah mapan dan kuat yang dapat memudahkan dominasi kebudayaan dalam pembentukan sikap individu, (Azwar, 2013). Selain itu, budaya adalah


bagian dari norma-norma atau adat istiadat kehidupan manusia yang kemudian disakralkan dan dijunjung tinggi.

Ketaatan terhadap nilai budaya merupakan bagian yang mampu menaikkan status sosial juga sebaliknya, barang siapa yang melanggarnya akan mengancam status sosialnya dalam masyarakat. Bahkan bisa mendapat sanksi sosial yang berkepanjangan, hingga keturunannya. Dalam konteks suku Bugis, nilai budaya masih disakralkan dan dijunjung tinggi. Proses transformasi nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi masih relatif terjaga, khususnya dalam lingkungan keluarga hingga terbawa dalam lingkungan organisasi.

Setelah melalui analisis maka peneliti menarik hasil terdapat 6 Nilai kehidupan manusia bugis yaitu *lempu*, *getteng*, *warani*, *acca*, *siri* dan *reso* yang dipakai dalam menggagas kode etik akuntan publik dalam bingkai nilai kearifan lokal budaya bugis, peneliti menggambarkan dengan cara berikut:

GAMBAR 4.7

Gagasan kode etik akuntan publik dalam bingkai nilai kearifan lokal budaya bugis (hasil analisis peneliti)



Peneliti menggambarkan gagasannya seperti bentuk atau rupa

sokko petanrupa yang merupakan makanan khas bugis yang terbuat dari beras ketan dan berisi 4 warna berbeda di ibaratkan berisikan sisi lempu, getteng, warani, acca. Setelah itu dibungkus dengan siri di ibaratkan daun pisang dan diikat yang namanya Reso yang biasa dikenal dengan slogan resopa temmangingi na malomo naletei pammase dewata, Kode Etik Ibarat telur yang ada ditengah yang berupa titik putih.

GAMBAR 4.8
Sokko petanrupa



Penjelasan filosofisnya pertama didasari dari 4 sisi *lempu*, *getteng*, *warani*, *acca* yang dijelaskan sebelumnya bahwa perpaduan nilai kehidupan *lempu*, *getteng*, *warani* dan *acca* ini dapat memperkuat auditor dalam memegang erat prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan kerahasiaan dalam kode etik. Ada beberapa ayat dalam kode etik profesi akuntan publik yang menggambarkan perilaku dari berbagai nilai kehidupan manusia bugis seperti dalam P111.2, P111.3, P120.12-A1 yang menggambarkan nilai *warani* dan *lempu* yang harus diberlakukan auditor dalam melaksanakan profesinya, contoh lain dalam P120.6-A3 menyatakan bahwa anggota harus mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, kalo kita kritisi mendalam hal ini

maka adanya nilai *warani* dapat membantu auditor untuk mengamalkan aturan ini dan juga nilai *acca* mengapa karena tanpa adanya pemikiran intelektual yang matang maka tidak dapat mengidentifikasi ancaman tersebut.

Selanjutnya dibungkus dengan nilai kehidupan *siri'* yang bermakna kehormatan profesi kehormatan yang harus dijaga oleh seorang auditor sebagai profesionalismenya dalam melaksanakan pekerjaannya. Dengan adanya nilai kehidupan *siri* ini ancaman dan intervensi yang dijelaskan dalam kode etik SEKSI 250, 330, 270, 340 ancaman dilingkungan bisnis maupun lingkungan publik, dapat membuat kesadaran auditor terhadap kehormatan profesi yang harus dijaganya.

Dan Terakhir di ikat dengan nilai kehidupan Reso yang bermakna motivasi kerja atau kerja keras, Seperti pendapat pengamat budaya yang di wawancarai peneliti bahwa reso itu tidak tunggal di berasal dari cendekiawan sidenreng Rappang yang bernama La Pagala atau lebih dikenal dengan nama nene mallomo yang mengeluarkan Nasehat "*Resopa Temmangingi Na malomo Naletei Pammase Dewata*" yang bermakna Hanya dengan kerja keras, sungguh sungguh dan pantang menyerah akan mudah mendapat Ridho Tuhan yang Maha Esa. Maka lengkap lah susunan nilai nilai kehidupan yang akan membentuk dengan kokoh prinsip dasar etika yang akan dipegang teguh oleh auditor, kode etik ditempatkan di tengah agar jiwa dari nilai nilai kehidupan bersatu sebagai sebuah kenikmatan atau hasil yang akan diperoleh ibarat telur didalam sebuah *sokko'*.

Dalam kode etik profesi akuntan publik peneliti menemukan aturan yang

diajukan peneliti untuk peninjauan kembali atau revisi seperti didalam ayat P110.2-A2 yang menyatakan anggota mungkin menghadapi suatu situasi ketika mematuhi salah satu prinsip dasar etika, akan bertentangan dengan mematuhi satu atau lebih prinsip dasar etika lainnya. Dalam situasi demikian, Anggota mungkin mempertimbangkan untuk berkonsultasi, secara anonim jika diperlukan, dengan:

- Pihak lain dalam Kantor atau organisasi tempatnya bekerja.
- Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Asosiasi profesi.
- Regulator.
- Penasihat hukum.

Namun demikian, konsultasi semacam itu tidak membebaskan Anggota dari tanggung jawabnya untuk menggunakan pertimbangan profesional dalam menyelesaikan konflik tersebut atau (jika perlu) dan kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan, untuk melepaskan diri dari permasalahan yang memunculkan konflik.

Peneliti mengkritisi peraturan ini yang membuka peluang untuk tidak patuh terhadap kode etik karena peraturan yang tidak mutlak akan menghasilkan lubang lubang kecil yang akan merusak kode etik, ke lima prinsip dasar etika dalam kode etik suatu hal yang tidak boleh di toleransi. Maka hasil penelitian ini pada akhirnya akan membuat akuntan publik dalam melaksanakan tugasnya akan menjunjung tinggi kode etik akuntan publik. Etika tidak lagi sekedar ada, namun etika akan dipandang sebagai tanggung jawab moral pribadi dan melekat sebagai sesuatu yang harus ada

didalam diri akuntan publik dan menjadi jiwa dalam diri seorang akuntan publik.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti menyimpulkan :

Perpaduan nilai kehidupan *lempu, gettteng, warani* dan *acca* ini dapat memperkuat auditor dalam memegang erat prinsip integritas, objektifitas, kompetensi dan kerahasiaan dalam kode etik. Selanjutnya dibungkus dengan nilai kehidupan *siri'* yang bermakna kehormatan profesi kehormatan yang harus dijaga oleh seorang auditor sebagai profesionalismenya dalam melaksanakan pekerjaannya Dan di ikat dengan nilai kehidupan Reso yang bermakna motivasi kerja atau kerja keras. Maka lengkap lah susunan nilai nilai kehidupan yang akan membentuk dengan kokoh prinsip dasar etika yang akan dipegang teguh oleh auditor, kode etik ditempatkan di tengah agar jiwa dari nilai nilai kehidupan bersatu sebagai sebuah kenikmatan atau hasil yang akan diperoleh ibarat telur didalam sebuah *sokko' (makanan khas bugis)*. Pada akhirnya akuntan publik dalam melaksanakan tugasnya akan menjunjung tinggi kode etik akuntan publik. Etika tidak lagi sekedar ada, namun etika akan dipandang sebagai tanggung jawab moral pribadi dan melekat sebagai sesuatu yang harus ada didalam diri akuntan publik dan menjadi jiwa dalam diri seorang akuntan publik.

5.2 Saran

Untuk mengembangkan dan melengkapi penelitian ini lebih lanjut maka saran yang diberikan peneliti adalah menambah teori yang mendukung penelitian ini dan lebih

mengkaji lebih dalam mengenai isu yang ada dalam penelitian ini, dan juga mencari pandangan baru dari banyak informan yang ada karena keterbatasan informan yang didapatkan oleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Ardana, I. C. (2009). *Etika bisnis dan profesi: tantangan membangun manusia seutuhnya*. Salemba Empat.
- Ahimsa-Putra, H. S. (2009). *PARADIGMA ILMU SOSIAL-BUDAYA*.
- Amrizal, A. (2018). Analisis Kritis Pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntan Publik Di Indonesia. *Liquidity*, 3(1), 36–43. <https://doi.org/10.32546/lq.v3i1.103>
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2008). *Auditing dan Jasa Assurance: Pendekatan Terintegrasi Jilid 1 -12/E*. Erlangga. <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/9540/auditing-dan-jasa-assurance-pendekatan-terintegrasi-jilid-1-12-e-.html>
- Ariail, D. L., Smith, K. T., & Smith, L. M. (2020). Do United States accountants' personal values match the profession's values (ethics code)? *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 33(5), 1047–1075. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-11-2018-3749>
- Ariyanto, D., Weni Andayani, G. A. P., & Dwija Putri, I. G. A. M. A. (2020). Influence of justice, culture and love of money towards ethical perception on tax evasion with gender as moderating variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266. <https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2019-0047>
- Azwar, S. (2013). *Sikap Manusia Pustaka Pelajar.pdf*.
- Barrainkua, I., & Espinosa-Pike, M. (2018). The Influence of Auditors' Commitment to Independence Enforcement and Firms' Ethical Culture on Auditors' Professional Values and Behaviour. In *Research on Professional Responsibility and Ethics in Accounting* (Vol. 21, pp. 17–52). <https://doi.org/10.1108/S1574-076520180000021002>
- Bertens, K. (2007). *Etika*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell. (2007). Five Quality Approaches to Inquiry. In *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Traditions* (pp. 53–84). http://www.uk.sagepub.com/upm-data/13421_Chapter4.pdf
- Curtis, M. B., & Williams, J. M. (2015). THE IMPACT OF CULTURE AND TRAINING ON CODE OF CONDUCT EFFECTIVENESS: REPORTING OF OBSERVED UNETHICAL BEHAVIOR. In C. Jeffrey (Ed.), *Research on Professional Responsibility and Ethics in Accounting* (p. iii). <https://doi.org/10.1108/S1574-076520150000019009>
- Dewi, K. S. (2012). *BUKU AJAR KESEHATAN MENTAL*. UPT UNDIP Press.
- Dunn, P., & Sainty, B. (2019). Professionalism in accounting: a five-factor model of ethical decision-making. *Social Responsibility Journal*, 16(2), 255–269. <https://doi.org/10.1108/SRJ-11-2017-0240>
- Farid, E. A. El. (2016). PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*

- Universitas Brawijaya*, 4(2), 1–17.
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2886/2583>
- Finch, N. (2010). Towards an Understanding of Cultural Influence on the International Practice of Accounting. *Journal of International Business and Cultural Studies*, 2(1), 1–6. <http://0-search.proquest.com.innopac.up.ac.za/docview/759646754>
- Ghozali, I. (2000). *TEORI AKUNTANSI INTERNASIONAL FINANCIAL REPORTING SYSTEM (IFRS)*.
- Han Fan, Y., Woodbine, G., & Cheng, W. (2013). A study of Australian and Chinese accountants' attitudes towards independence issues and the impact on ethical judgements. *Asian Review of Accounting*, 21(3), 205–222.
<https://doi.org/10.1108/ARA-04-2013-0027>
- Hendriksen, E. S., & Breda, M. F. van B. (1992). *Accounting Theory*. Homewood, Illinois : IRWIN.
- Hofstede, G. (1980). Culture and Organizations. In *International Studies of Management & Organization* (Vol. 10, Issue 4). <https://doi.org/10.1080/00208825.1980.11656300>
- Ibrahim, A. (2003). *Sulesana Kumpulan Esai tentang Demokrasi dan Kearifan Lokal*. INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA. (2020). *Kode etik*.
- Joseph, G., & Hashmi, A. (2018). Legitimacy and Institutionalization of Code of Conduct: The Management of Business Ethics. In *Research on Professional Responsibility and Ethics in Accounting* (Vol. 21, pp. 53–82). <https://doi.org/10.1108/S1574-076520180000021003>
- Keraf, A. S. (2001). *Ilmu Pengetahuan*. <http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=134776&pRegionCode=UN11MAR&pClientId=112>
- Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Erlangga. http://ucs.sulselib.net//index.php?p=show_detail&id=37139
- Lannai, D., & Prabowo, M. A. (2016). Strengthening the Auditor Ethics with Bugis Culture Value in Phenomenology Perspective at Makassar- Indonesia. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 10(November), 263–274. www.ajbasweb.com
- LIMPO, S. Y., Culla, A. S., Tika, Z., & Gowa, P. D. T. I. (1995). *Profil sejarah, budaya dan pariwisata Gowa / Syahrul Yasin Limpo, Adi Suryadi Culla, Zainuddin Tika; editor, HD. Mangemba dan M. Jufri Tenribali*. Gowa: Pemerintah Daerah Tk. II Gowa, 1995.
- Ludigdo, U. (2007). *Paradoks Etika Akuntan.pdf*.
- Ludigdo, U., & Kamayanti, A. (2012). Pancasila as Accountant Ethics Imperialism Liberator. *World Journal of Social Science*, 2(6), 159–168.
http://arikamayanti.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/2012_WJSS_Ludigdo-Kamayanti.pdf
- Marini, L., Andrew, J., & van der Laan, S. (2018). Accountability practices in microfinance: cultural translation and the role of intermediaries. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 31(7), 1904–1931. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-07-2017-3028>
- Mattulada. (1995). *Latoa: Satu lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis* (Cet 2). Hasanuddin University Press.
- Moein M. G, A. (1990). *Menggali nilai-*

- nilai budaya Bugis-Makassar dan Sirik na pacce.* Yayasan "MAPRESS."
- Mohd Ghazali, N. A., & Ismail, S. (2013). The influence of personal attributes and organizational ethics position on accountants' judgments: Malaysian scenario. *Social Responsibility Journal*, 9(2), 281-297. <https://doi.org/10.1108/SRJ-08-2011-0072>
- Muawanah, U., & Nur, I. (2001). Perilaku Auditor Dalam Situasi Konflik Audit: Peran Locus of Control, Komitmen Profesi dan Kesadaran Etis. *Riset Indonesia*, 4(2), 133-150. <https://doi.org/10.33312>
- Nagirikandalage, P., & Binsardi, B. (2017). Inquiry into the cultural impact on cost accounting systems (CAS) in Sri Lanka. *Managerial Auditing Journal*, 32(4/5), 463-499. <https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2016-1313>
- O. Okpara, J. (2014). The effects of national culture on managers' attitudes toward business ethics. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 10(2), 174-189. <https://doi.org/10.1108/JAOC-07-2012-0046>
- Payne, D. M., Corey, C., Raiborn, C., & Zingoni, M. (2019). An applied code of ethics model for decision-making in the accounting profession. *Management Research Review*. <https://doi.org/10.1108/MRR-10-2018-0380>
- Rahardjo, M. (2010). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif Salah*. 3.
- Rahim, A. R. (2011). Nilai-nilai utama kebudayaan Bugis. In *Lembaga penerbit Universitas Hasanuddin* (Issue 1).
- Randa, F., Triyuwono, I., Ludigdo, U., & Sukoharsono, E. G. (2011). Studi Etnografi Akuntabilitas Spiritual pada Organisasi Gereja Katolik yang Terinkulturasi Budaya Lokal. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2, 35-51. <https://doi.org/10.18202/jamal.2011.04.7109>
- Richard Baker, C. (2014). An examination of the ethical discourse of the US public accounting profession from a Foucaultian perspective. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 10(2), 216-228. <https://doi.org/10.1108/JAOC-03-2012-0023>
- Russel, D. C. (2013). *Virtue ethics*. 1-14.
- Salam, H. B. (1997). *Etika sosial: asas moral dalam kehidupan manusia*.
- Rineka Cipta. Shawver, T. J., Clements, H. L., & Senneti, J. T. (2015). How Does Moral Intensity Impact the Moral Judgments and Whistleblowing Intentions of Professional Accountants? In C. Jeffrey (Ed.), *Research on Professional Responsibility and Ethics in Accounting* (Vol. 19, p. iii). <https://doi.org/10.1108/S1574-076520150000019009>
- Spradley, J. P. (1980). Participant Observation. In *Administrative Science Quarterly* (Vol. 25, Issue 3). <https://doi.org/10.2307/2392270>
- Sugiyanto. (2001). *Pengembangan pelaksanaan pelayanan prima*. LAN- RI, Jakarta.
- Thoha, A., Sudarma, M., Triyuwono, I., & Ludigdo, U. (2011). Praktik Revenue Sharing dan Implikasinya pada Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2, 126-146. <https://doi.org/10.18202/jamal.2011.04.7114>
-

- Turner, L. E. (2006). Learning from Accounting History: Will We Get It Right This Time? *Issues in Accounting Education*, 21(4), 383–407.
<https://doi.org/10.2308/iace.2006.21.4.383>
- Undang Undang Republik Indonesia. (2011). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK*. 22(3), 256–278.
- West, A. (2017). The ethics of professional accountants: an Aristotelian perspective. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 30(2), 328–351.
<https://doi.org/10.1108/AAAJ-09-2015-2233>
- Ya'qub, H. H. (1993). *Etika Islam: Pembinaan Akhlaqurkarimah (Suatu Pengantar)*. Dipenogoro.
- Yusuf, M. (2013). RELAVANSI NILAI-NILAI BUDAYA BUGIS DAN PEMIKIRAN ULAMA BUGIS: Studi atas Pemikirannya dalam Tafsir Berbahasa Bugis Karya MUI Sulsel. *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)*, 15(2), 199.
<https://doi.org/10.18860/el.v15i2.2766>